

HK.
341.522
Wid
5
195

SEGI-SEGI HUKUM PULAU BUATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum
dengan program kekhususan
Hukum Internasional



Oleh :

Kristina Widianti

NIM : 91.20.734
NIRM : 91.6.111.01000.50032



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1995

SEGI-SEGI HUKUM PULAU BUATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program
Studi Strata 1 Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan
Hukum Internasional

Oleh :

Kristina Widianti

NIM : 91.20.734

Nirm : 91.6.111.01000.50032

Disetujui Oleh



(Henricus Sanyotohadi S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing Skripsi

HALAMAN PENGESAHAN


Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Strata I Ilmu Hukum dengan program Kekhususan Hukum Internasional.

Semarang, Desember 1995


Dekan Fakultas Hukum



Universitas Katholik Soegijapranata


Henricus Sanyotohadi, S.H., M.Hum

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Muladi, S.H

Ketua Dewan Penguji




Y. Endang Wahyati, S.H., M.H

Sekretaris Dewan Penguji

Dosen Penguji

1. Henricus Sanyotohadi, S.H., M.Hum



2. Y. Endang Wahyati, S.H., M.H



3. Y. Budi Sarwo, S.H., M.Hum



*Kebahagiaan dirasakan oleh orang-orang yang bisa
merasakan puas pada dirinya.
(Aristoteles)*



*Skripsi ini kupersembahkan untuk :
Bapak dan Ibu Tercinta*

*Saudara-saudaraku mbak Atik, mas Udik,
mbak Yayuk, mas Wawan dan dik Hesti
yang terkasih, juga tak lupa untuk mas
Rendra.*

KATA PENGANTAR

Atas limpahan rahmat Tuhan yang Maha Kasih, serta dilandasi keyakinan, penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi dengan judul " Segi-segi Hukum Pulau Buatan dalam Hukum Internasional " ini dengan baik.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang. Disamping itu agar penulis dapat mempraktekkan dan membandingkan semua teori yang telah didapat dari bangku kuliah dengan keadaan yang sesungguhnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Henricus Sanyotohadi, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi , yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan serta tanggung jawab dalam membimbing dan pengawasan pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Benediktus Danang Setianto, S.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi, yang telah banyak

memberikan bimbingan dengan sabar dan penuh koreksi serta nasihat-nasihat yang sangat berharga sampai skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Soekotjo Hardiwinoto, S.H, LLM, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan bimbingan, pengarahan-pengarahan, penjelasan, serta data-data yang diperlukan dalam membuat skripsi ini.
4. Bapak M. Maskur Yasir, dari Direktorat Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, yang telah bersedia memberikan penjelasan-penjelasan, pengarahan serta data-data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Sumarto, yang telah banyak membantu memberikan saran dan berbagai informasi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
6. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberikan bekal ilmu di bangku kuliah dan staf karyawan yang telah memberikan bantuan administrasi bagi penulis sehingga dapat lancar dalam melakukan penelitian untuk pembuatan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta di rumah, yang senantiasa memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga Skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
8. Teman-teman yang terkasih, yang telah memberikan dorongan moril sehingga menunjang terselesainya

Skripsi.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Demikianlah, atas bantuan yang penulis terima, penulis tidak dapat membalasnya, tetapi semoga beliau semuanya mendapat imbalan ganda dari Nya.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, namun penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan ilmu penulis. Harapan penulis, agar Skripsi ini dapat memberikan tambahan informasi kepada semua pihak.

Demi kesempurnaan Skripsi ini, maka kritik dan saran penyempurnaan dari pembaca sangat penulis harapkan.

Semarang, Desember 1995

Penulis,

KRISTINA WIDIANTI

DAFTAR ISI

	Halaman
1. HALAMAN JUDUL	i
2. HALAMAN PENGESAHAN	ii
3. HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
4. KATA PENGANTAR	iv
5. DAFTAR ISI	vii
6. BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Ruang Lingkup dan Perumusan Masalah	7
C. Metode Penelitian	8
1. Maksud, Tujuan serta Kegunaan Penelitian	8
2. Metode Pendekatan Masalah	9
3. Spesifikasi Penelitian	10
D. Sistematika Penulisan.....	10
7. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Internasional	13
1. Pengertian Mengenai Hukum Internasional	13
2. Hakekat Negara dalam Hukum Internasional	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Pulau Buatan	22
1. Pengertian Mengenai Hukum Laut Internasional	22

Internasional	22
2. Definisi dan Status	
Pulau - pulau Buatan	24
8. BAB III:METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	33
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Metode Populasi	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Analisa Data	38
F. Metode Penyajian Data	38
9. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Ketentuan-ketentuan Mengenai Pulau - Buatan Menurut Konvensi Hukum Laut - Internasional	40
1. Ketentuan-ketentuan Mengenai - Pulau Buatan Di Kawasan Laut - Teritorial Suatu Negara	40
2. Ketentuan-ketentuan Mengenai Pulau Buatan Di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Suatu Negara	42
3. Ketentuan-ketentuan Mengenai - Pulau Buatan Di Kawasan Landas Kontinen Suatu Negara	44
4. Ketentuan-ketentuan Mengenai - Pulau Buatan Di Kawasan Laut -	

Lepas	45
5. Ketentuan-ketentuan Umum	
Mengenai Pulau Buatan	47
B. Akibat Hukum Pembangunan Pulau	
Buatan Dalam Hubungannya Dengan	
Negara Lain	48
1. Status Hukum Pulau Buatan	49
a. Status Hukum Pulau Buatan..	50
Di Wilayah Laut Teritorial..	
b. Status Hukum Pulau Buatan	
Di Wilayah Zone Ekonomi	
Eksklusif dan Landas	
Kontinen	51
c. Status Hukum Pulau Buatan	
Di Wilayah Laut Lepas.....	52
2. Yurisdiksi Atas Pulau-pulau	
Buatan	53
3. Penyelesaian Perselisihan	58
4. Masalah Pencemaran	61
10. BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran	66
11. Abstrak	69
12. Daftar Pustaka	x
13. Daftar Lampiran	xii